

- Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2016);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2816);
 7. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi tanggal 3 Juni 1981 Nomor 03/P/M/Pertamben/1981 tentang Pedoman Pemberian Surat Ijin Pertambangan Daerah untuk Bahan Galian yang Bukan Strategis dan Bukan Vital (Bahan Galian Golongan C);
 8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1983 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Tahun 1984 Nomor

83 Seri B Nomor 1);

9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1983, tentang Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989 Nomor 152 Seri B Nomor 3);
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 333 Tahun 1985 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1983 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG IJIN PERTAMBANGAN DAERAH.

Pasal 1

Memberikan Ijin Pertambangan Daerah Kepada PT. Lembah Mungsian di Desa Ungasan Kecamatan Kuta Kabupaten Daerah Tingkat II Badung untuk mengusahakan Bahan Galian Golongan C (Batu Kapur).

Pasal 2

Luaswilayah pertambangan dimaksud pasal 1, adalah 3,26 hektar sebagaimana tercantum dalam Peta terlampir, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Tanah milik I Ngin.
- b. Sebelah Timur : Tanah milik I Repeg dan tanah milik I Musna
- c. Sebelah Selatan : Tanah milik Rebeh.
- d. Sebelah Barat : Tanah milik I Runta dan tanah milik I Rebeh.

Pasal 3

Pemegang Ijin Pertambangan Daerah dimaksud Pasal 1, diwajibkan :

- a. membayar iuran tetap eksplorasi sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per hektar dalam setahun;

- b. membayar iuran tetap eksploitasi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per hektar dalam setahun;
- c. membayar iuran Produksi sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) per ton;
- d. menyampaikan laporan berkala Triwulan tentang Pelaksanaan Ijin Pertambangan Daerah beserta laporan hasil Produksi kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dengan tembusan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung, Direktorat Jendral Pertambangan Umum di Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 49 Jakarta Selatan dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi di Mataram;
- e. selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal berlakunya Keputusan ini, melaksanakan pematokan batas-batas wilayah Ijin Pertambangan Daerah dimaksud dan memasang papan nama Pengusaha dengan mencantumkan tanggal dan Nomor Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD), jangka waktu dan areal, serta batas-batasnya;
- f. mengindahkan semua ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku khususnya dibidang pertambangan dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah;
- g. melaksanakan penambangan/penggalian sesuai dengan Ketentuan Pasal 2, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan pada lokasi dan sekitar tempat penggalian, mengikuti serta sesuai dengan Peta Rencana Tambangan terlampir.

Pasal 4

Pemegang Surat Ijin Pertambangan Daerah dimaksud Pasal 1, wajib mendepositokan jaminan sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) pada Bank Pemerintah atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 5

Menugaskan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung untuk :

- a. memungut iuran dimaksud pasal 3 huruf a, b, c dan menyetorkannya kepada Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tembusannya masing-masing disampaikan kepada :
 - a. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - b. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali;
 - c. Kepala Biro Bina Pengembangan Produksi

Daerah Setwilda Tingkat I Bali.

- b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan Keputusan ini

Pasal 6

Apabila Pemegang Ijin Pertambangan Daerah dimaksud pasal 1 tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Keputusan ini maka Surat Ijin Pertambangan Daerah dimaksud akan dipertimbangkan kembali.

Pasal 7

Ijin Pertambangan Daerah dimaksud pasal 1, berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 28 Oktober 1991 sampai dengan tanggal 27 Oktober 1996 dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali, serta jangka waktu setiap kali perpanjangan maksimal 3 (tiga) tahun atas permohonan pemegang Ijin Pertambangan Daerah.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Klamasi

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 28
Oktober 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Pertambangan dan Energi Up. Direktur Jendral Pertambangan Umum di Jakarta.
3. Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
4. Direktur Direktorat Teknis Pertambangan di Jakarta.
5. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.

8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi di Mataram.
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Kepala Biro BKLH Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
12. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).
13. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di Denpasar.
14. Camat Kuta di Kuta.
15. Kepala Desa Ungasan di Ungasan.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali

Nomor : 195 Tanggal : 2
April 1992 Seri : D
Nomor : 190

Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat I Bali,
ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857